



B U M D
Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

BANK INDONESIA PERWAKILAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

PT BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

DENGAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

DENGAN KOPERASI LADA PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

DENGAN

**BADAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN LADA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 520/33.a/BAPPEDA-VI/2018

NOMOR : 20/I/NK/PKP/2018

NOMOR : 002/MOU-BBBS/XII/2018

NOMOR : 1866.1/HK.220/H.12.5/11/2018

NOMOR : 038/SPN/KOPDA-BABEL/XI/2018

NOMOR : 018/BP3L/XI/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (22- 11 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. TANTAN HEROIKA : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 15/3/KEP.GBI/INTERN/2013 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. WILLY PRAWIRO : Direktur Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera, berkedudukan di Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/470.a/IV/2018 pada tanggal 26 juni 2018 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. Dr. Ir. WAHYU WIBAWA, MP : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Muntok Desa Kace Kabupaten Bangka, berdasarkan 757/KPTS/KP.320/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. MAGRIZAN : Kepala Koperasi Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 01/BA/KOP-LBB/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pembentukan Koperasi Lada Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;

6. Drs. ZAINAL ARIFIN : Kepala Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Desa Dul Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 025/BP3L/IX/2015 tentang Ketua Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;

PIHAK-PIHAK yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah kesepakatan awal bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi ;
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perhubungan;
 - c. ekonomi;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketahanan pangan;
- f. kebudayaan dan pariwisata;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. olah raga;
- j. kelautan dan perikanan;
- k. pertanian;
- l. pendidikan; dan
- m. bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan
PARA PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah ini yang dibuat dalam rangkap 6 (enam) di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK
INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,



TANTAN HEROIKA

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEEMPAT

KEPALA BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN BANGKA
BELITUNG,



Dr. Ir. WAHYU WIBAWA, MP

PIHAK KETIGA

DIREKTUR KEUANGAN PT BUMI
BANGKA BELITUNG SEJAHTERA,



WILLY PRAWIRO

PIHAK KEENAM

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN
LADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Drs. ZAINAL ARIFIN

PIHAK KELIMA

KEPALA KOPERASI LADA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



MAGRIZAN